



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jumhani Alias Jalu Bin Sala**
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/02 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Selasa RT 001 RW 005 Desa Genteng
Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUMHANI Alias JALU Bin SALA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa JUMHANI Alias JALU Bin SALA** selama **3 (Tiga) Tahun**.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Handphone (HP) Merk SAMSUNG GALAXY A8 Star, warna hitam, nomor IMEI 1 356563/09/531521/1, nomor IMEI 2 356564/09/61352/9
 - 1 (satu) buah dus Handphone (HP) Merk REALME NARZO 50i , warna hitam, nomor IMEI 1 8651051036630, nomor IMEI 2 865851051036622
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk SAMSUNG GALAXY A8 Star, warna hitam nomor IMEI 1 356563/09/531521/1, nomor IMEI 2 356564/09/61352/9
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk REALME NARZO 50i, warna hitam nomor IMEI 1 8651051036630, nomor IMEI 2 865851051036622.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sais ATI SULASTRI

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna silver body coper memakai scotlet bagian kiri dan kanan warna pink, nomor registrasi tidak diketahui, nomor mesin HB61E1003865 nomor rangka tidak diketahui.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan gagang patah sebelah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUMHANI Alias JALU Bin SALA** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan November 2022 atau setidaknya terjadi pada tahun 2022 bertempat di sebuah warung kelontong bernama BINANGKIT yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam yang beralamat di RT003 RW002 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atau setidaknya terjadi pada tahun 2022 dan setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa menelusuri jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah silver berscotlight pink dengan nomor mesin HB61E1003865 hingga akhirnya pada pukul 23.00, Terdakwa ke arah Desa Bojongcideres tepatnya di RT003 RW002 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka lalu Terdakwa menghampiri toko Kelontong BINANGKIT yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam oleh Saki ATI SULASTRI dengan tujuan membeli rokok kemudian setelah sampai di toko kelontong tersebut, Terdakwa melihat Saksi ATI SULASTRI yang tertidur selain itu Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) unit Handphone yang tersimpan di dalam etalase toko yaitu 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



unit Handphone Realme Narzo 50i warna hitam bernomor IMEI1 86505036630/ IMEI2 865851051036622 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A8 Star warna hitam bernomor IMEI1 356563095315211/ IMEI2 356556409613529 milik Saksi ATI SULASTRI. Melihat situasi sepi dan aman serta ada kesempatan selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Sakai ATI SULASTRI mengambil 2 (dua) unit Handphone yang tersimpat di dalam etalase toko yaitu 1 (satu) unit Handphone Realme Narzo 50i warna hitam bernomor IMEI1 86505036630/ IMEI2 865851051036622 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A8 Star warna hitam bernomor IMEI1 356563095315211/ IMEI2 356556409613529 milik Saksi ATI SULASTRI kemudian Terdakwa membawa kedua Handphone tersebut hingga ke depan bakso Bandara Kadipten.

- Bahwa selanjutnya Saksi ATI SULASTRI memberitahukan kepada Saksi DEDI SUNARDI dan Saksi DADAD TRIADI PRASETYO pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 01.00 Wib kemudian Saksi DEDI SUNARDI dan Saksi DADAD TRIADI PRASETYO mencari keberadaan Handphone milik Saksi ATI SULASTRI dengan menggunakan aplikasi hingga akhirnya sinyal Handphone Samsung Galaxy A8 Star terlacak di dekat bakso bandara tepatnya di depan warung kopi dan setelah dilakukan panggilan telepon oleh Saksi DEDI SUNARDI, Handphone berdering dan berada di dalam bagasi jok sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi ATI SULASTRI sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ati Sulastri Binti Moh Sanukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam kartu sim 1 tree 08988113707;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Warung Kelontongan Binangkit yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka
- Bahwa saksi sedang di warung kemudian datang orangtua saksi untuk mengaplus menjaga warung kemudian saya beres-beres;
- Bahwa toko Saksi buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa posisi warung Saksi tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menyimpan handphone tersebut di telase yang ada didalam warung tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi anak saksi yaitu saksi Dadad Triadi dengan memberitahukan bahwa handphone saya semuanya telah hilang;
- Bahwa selanjutnya anak saksi melacak handphone milik saksi, kemudian anak saksi dan suami datang menemui saksi di warung dan memberitahu bahwa sinyal handphone tersebut ada di daerah Kadipaten sekitar baso bandara, lalu saksi Dadad dan saksi Dedi mengejar ke arah Kadipaten, setelah saksi Dadad dan saksi Dedi sampai di baso bandara Kadipaten, saksi Dadad menelpon ke Handphone milik saksi dan mendengar suara handphone yang berbunyi dibawah jok motor, kemudian Terdakwa ditangkap dan barang bukti masih ada pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke polsek Kadipaten, kemudian anak saksi mengatakan bahwa ia sekarang berada di Polsek Kadipaten;
- Bahwa saksi datang ke Polsek Kadipaten dan bertemu dengan Terdakwa lalu diberitahu bahwa pelaku pencurian tersebut bernama Jumhani warga Desa Genteng Kec. Dawuan Kab. Majalengka;
- Bahwa yang menjaga toko atau warung milik Saksi adalah Saksi dan suami Saksi secara bergantian;
- Bahwa pada waktu kejadian, posisi suami Saksi (Saksi Dedi) ada di rumah bersama anak Saksi, yakni Saksi Dadad;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi hanya ada Saksi, suami Saksi (saksi Dedi), dan anak Saksi (Saksi Dadad) saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa toko atau warung milik Saksi dijaga oleh Saksi dan suami Saksi (saksi Dedi) secara bergantian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan benar;

2. Dedi Sunardi Bin Omak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi Ati Sulastris berupa 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam kartu sim 1 tree 08988113707;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di are sawah dekat tugu Sutrisno yang beralamat di Dusun Pon Rt.007 Rw.001 Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi ketika dihubungi oleh Saksi Ati Sulastris bahwa barang milik Saksi Ati Sulastris telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi membangunkan Saksi Dadad dan menyuruh Saksi Dadad untuk mengecek handphone Saksi Ati Sulastris dan setelah di cek keberadaan handphone tersebut melalui aplikasi bahwa ada di daerah baso bandara Kadipaten, lalu saksi bersama anak saksi yaitu saksi Dadad menuju ke toko dan selanjutnya saksi bersama Saksi Dadad berangkat menuju ke daerah Kadipaten yaitu di baso bandara, dan saksi melihat Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor didepan warung kopi kemudian masuk ke warung kopi tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Terdakwa, saksi dengan anak saksi (saksi Dadad) menghampiri sepeda motor Terdakwa kemudian saksi Dadad menelpon ke handphone istri saksi (saksi Ati) yang hilang dan waktu ditelepon mendengar suara bunyi handphone dibawah jok motor, lalu setelah Terdakwa keluar dari warung kopi, saksi dan anak saksi (saksi Dadad) menghampiri Terdakwa dan menanyakan handphone, tetapi Terdakwa tidak mengakui, setelah saksi mengambil kunci sepeda motor lalu membuka bagasi jok motornya ditemukan dua buah handphone setelah ditanya ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah hasil mencuri, selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Kadipaten dan akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor honda revo warna silver dan pink tanpa plat nomor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ati Sulastri adalah sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan benar;

3. Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang milik ibu Saksi (Saksi Ati Sulastri) berupa 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam kartu sim 1 tree 08988113707;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di area sawah dekat tugu Sutrisno yang beralamat di Dusun Pon Rt.007 Rw.001 Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dibangunkan oleh ayah saksi yaitu saksi Dedi bahwa handphone ibu saksi (saksi Ati Sulastri) telah hilang di warung kemudian saksi disuruh untuk melacak atau mengecek posisi handphone melalui aplikasi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengecek keberadaan handphone tersebut melalui aplikasi, bahwa handphone ada di daerah baso bandara Kadipaten, lalu saksi bersama saksi Dedi (ayah saksi) datang ke warung untuk menemui ibu saksi (saksi Ati Sulastri) dan menanyakan tentang kejadian tersebut, setelah itu saksi bersama saksi Dedi berangkat menuju ke daerah Kadipaten yaitu di baso bandara, dan saksi melihat Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor didepan warung kopi kemudian masuk ke warung kopi tersebut;
- Bahwa saksi dengan ayah saksi (saksi Dedi) menghampiri sepeda motor Terdakwa kemudian ayah saksi (Saksi Dedi) menelpon ke handphone ibu saksi (saksi Ati Sulastri) yang hilang dan waktu ditelepon mendengar suara bunyi handphone dibawah jok motor, lalu setelah Terdakwa keluar dari warung kopi, saksi dan ayah saksi (saksi Dedi) menghampiri Terdakwa dan menanyakan handphone, tetapi Terdakwa tidak mengakui, setelah saksi mengambil kunci sepeda motor Terdakwa lalu membuka bagasi jok motornya ditemukan dua buah handphone setelah ditanya ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah hasil mencuri, selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Kadipaten dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kadipaten;
- Bahwa kerugian yang dialami ibu Saksi (saksi Ati Sulastri), yakni sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan benar;

4. Jamil Bin Darsam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo dengan nomor Polisi E 3726 warna merah polet abu-abu tahun 2007;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di area sawah dekat tugu Sutrisno yang beralamat di Dusun Pon Rt.007 Rw.001 Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Revo tersebut dari Saudara saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 pagi sekira jam 06.00 Wib saksi menuju sawah yang berlokasi di Desa Andir dan sampai disawah saksi memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor di parkirkan di tanggul jalan sawah;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor di simpan atau digantungkan di bagian bawah anting-anting rem belakang dibawah kenalpot;
- Bahwa kunci kontak tidak dibawa karena takut jatuh kalau saksi sedang mencangkul sawah;
- Bahwa setelah mencangkul, kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak kenal sedang duduk diatas sepeda motor namun tidak lama kemudian seorang laki-laki tersebut mengambil sepeda motor milik saksi sehingga saksi berlari dengan berusaha melakukan pengejaran sambil berteriak "maling-maling" namun saksi tidak berhasil melakukan pengejaran;
- Bahwa saksi melihat ada yang mendekati dan duduk diatas motor, memakai kerudung disangka saudara saksi dan saksi tetap mencangkul kemudian saksi mendengar ada suara sepeda motor, ketika dilihat ternyata sepeda motor saksi di bawa kabur oleh Terdakwa, selanjutnya saksi berteriak maling-maling;
- Bahwa saksi dulu membeli sepeda motor revo tersebut dengan harga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB atas nama saksi;
- Bahwa kunci kontak pegangannya warna hitam dengan keadaan utuh;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian ini adalah Saksi Ilah dan Saksi Anen;
- Bahwa posisi kunci sepeda motor tersebut menempel di rem belakang bawah kenalpot;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan namun dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil barang milik Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri berupa 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam kartu sim 1 tree 08988113707;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di Rt 03 Rw 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa toko tersebut milik saksi Ati;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sebelum Rumah sakit Cideres Terdakwa berhenti di warung kelontongan dengan maksud akan membeli rokok, pada waktu Terdakwa didepan toko, melihat pemilik warungnya tidur lalu Terdakwa mengambil handphone, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone lalu Terdakwa pergi ke arah Kadipaten dan berhenti di warung kopi, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa masuk ke warung kopi, tiba-tiba ada dua orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan menanyakan handphone, awalnya Terdakwa tidak mengakui, kemudian salah satu laki-laki tersebut mengambil kunci sepeda motor lalu membuka jok dan mengambil handphone, setelah itu handphone tersebut dilihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dawuan;
- Bahwa Terdakwa ada niat pada malam harinya namun belum tahu tempat sasarannya dimana;
- Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milil Saksi Jamil yang mana sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa posisi handphone saat diambil sedang berada di lantai sedang dicas;
- Bahwa jumlah handphone yang diambil ada 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya satu persatu, setelah yang satu berhasil lalu Terdakwa masuk lagi dan mengambil yang satu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang pertama diambil yaitu merk realme kemudian mengambil yang merk Samsung, setelah berhasil diambil disimpan di saku switer dan dibawa ke Kadipaten di dekat Baso Bandara;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di warung kopi, handphone disimpan di jok motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan harga penjualan belum dipikirkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya ada JVS, lalu Terdakwa ditunggu oleh dua orang laki-laki hingga terdengar ada suara handphone Samsung, lalu Terdakwa ditanya dan setelah itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu itu, handphone tersebut belum sempat dimatikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dan yang kedua dihukum selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus *handphone* merek Samsung Galaxy A8 Star, warna hitam, nomor IMEI 1 356563/09/531521/1, nomor IMEI 2 356564/09/61352/9;
- 1 (satu) buah dus *handphone* merek Realme Narzo 50i, warna hitam, nomor IMEI 1 8651051036630, nomor IMEI 2 865851051036622;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A8 Star, warna hitam, nomor IMEI 1 356563/09/531521/1, nomor IMEI 2 356564/09/61352/9;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 50i, warna hitam, nomor IMEI 1 8651051036630, nomor IMEI 2 865851051036622;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver *body* coper memakai *scotlet* bagian kiri dan kanan warna pink dengan nomor registrasi tidak diketahui, nomor mesin HB61E1003865, dan nomor rangka tidak diketahui;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan gagang patah sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri berupa 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, Nomor Registrasi: E-3726-VS, warna merah abu abu, tahun 2007, Nomor Rangka: MH1HB61187K003230, Nomor Mesin: HB61E1003865 yang merupakan hasil pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Jamil bin Darsam, selanjutnya sebelum Rumah Sakit Cideres, Terdakwa berhenti di warung kelontongan yang berada di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian karena Terdakwa melihat pemilik warung sedang tertidur dengan posisi ada 2 (dua) *handphone* yang berada di lantai, Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut yang mana pertama Terdakwa mengambil *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 dilanjuti dengan mengambil *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007, setelah berhasil mengambil kedua *handphone* tersebut, Terdakwa memasukannya ke dalam saku yang ada pada baju *Sweater* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Kadipaten dan berhenti di warung kopi dekat Bakso Bandara, Kadipaten, kemudian Terdakwa meletakkan kedua *Handphone* tersebut ke dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dengan menanyakan *Handphone* yang telah Terdakwa ambil akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, lalu salah satu dari pemuda tersebut mengambil kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 dan 1 (satu) *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007, kemudian pemuda tersebut memperlihatkan kedua *Handphone* tersebut kepada Terdakwa yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya membuat Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dawuan;

- Bahwa 2 (dua) orang pemuda tersebut merupakan Saksi Dedi Sunardi Bin Omak yang merupakan suami dari korban dan Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi yang mana sebelumnya Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi melakukan *tracking* lokasi kedua *Handphone* tersebut yang ditemukan sedang berada di area Bakso Bandara, Kadipaten, kemudian Saksi Dedi Sunardi Bin Omak dan Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi berangkat menuju warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, bertemu dengan Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri untuk mendengar kronologis kejadian, selanjutnya Saksi Dedi Sunardi Bin Omak dan Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi langsung berangkat menuju lokasi Bakso Bandara, Kadipaten dan melihat Terdakwa sedangkan memakirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi Dedi Sunardi Bin Omak menelpon ke salah satu dari *Handphone* tersebut mendengar suara dari bawah jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi Dedi Sunardi Bin Omak dan Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi menghampiri Terdakwa dengan menanyakan kedua *Handphone* tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung membuka jok sepeda motor tersebut, lalu mengambil kedua *Handphone* tersebut dan langsung memperlihatkan kedua *Handphone* tersebut kepada Terdakwa yang akhirnya membuat Terdakwa mengakui bahwa kedua *Handphone* tersebut diambil secara diam-diam saat pemiliknya sedang tidur di warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) *Hand Phone Realme* Narzo 50i, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 dan 1 (satu) *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 untuk dijual yang mana Terdakwa belum memikirkan akan dijual dengan harga berapa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri menderita kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 dan 1 (satu) *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 tanpa izin dari pemiliknya, yakni Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Jumhani Alias Jalu Bin Sala** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu,



unsur “**barang siapa**” ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedangkan pengertian suatu “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 yang merupakan milik Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, Nomor Registrasi: E-3726-VS, warna merah abu abu, tahun 2007, Nomor Rangka: MH1HB61187K003230, Nomor Mesin: HB61E1003865 yang merupakan hasil pencurian yang Terdakwa lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Jamil bin Darsam, selanjutnya sebelum Rumah Sakit Cideres, Terdakwa berhenti di warung kelontongan yang berada di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian karena Terdakwa melihat pemilik warung sedang tertidur dengan posisi ada 2 (dua) *handphone* yang berada di lantai, Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut yang mana pertama Terdakwa mengambil *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 dilanjutkan dengan mengambil *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007, setelah berhasil mengambil kedua *handphone* tersebut, Terdakwa memasukkannya ke dalam saku yang ada pada baju Sweater milik Terdakwa,

Menimbang bahwa, setelah berhasil mengambil kedua *handphone* tersebut dan memasukkannya ke dalam saku yang ada pada baju Sweater milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Kadipaten dan berhenti di warung kopi dekat Bakso Bandara, Kadipaten, kemudian Terdakwa meletakkan kedua *Handphone* tersebut ke dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dengan menanyakan *Handphone* yang telah Terdakwa ambil akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, lalu salah satu dari pemuda tersebut mengambil kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 dan 1 (satu) *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007, kemudian pemuda tersebut memperlihatkan kedua *Handphone* tersebut kepada Terdakwa yang akhirnya membuat Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dawuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Sunardi Bin Omak, Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi, dan keterangan Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, 2 (dua) orang pemuda yang menghampiri Terdakwa tersebut adalah Saksi Dedi Sunardi Bin Omak yang merupakan suami dari korban dan Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi yang mana sebelumnya Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *tracking* lokasi kedua *Handphone* tersebut yang ditemukan sedang berada di area Bakso Bandara, Kadipaten, kemudian Saksi Dedi Sunardi Bin Omak dan Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi berangkat menuju warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, bertemu dengan Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri untuk mendengar kronologis kejadian, selanjutnya Saksi Dedi Sunardi Bin Omak dan Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi langsung berangkat menuju lokasi Bakso Bandara, Kadipaten dan melihat Terdakwa sedangkan memikirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi Dedi Sunardi Bin Omak menelpon ke salah satu dari *Handphone* tersebut mendengar suara dari bawah jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi Dedi Sunardi Bin Omak dan Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi menghampiri Terdakwa dengan menanyakan kedua *Handphone* tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi Dadad Triyadi Prasetyo Bin Dedi Sunardi mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung membuka jok sepeda motor tersebut, lalu mengambil kedua *Handphone* tersebut dan langsung memperlihatkan kedua *Handphone* tersebut kepada Terdakwa yang akhirnya membuat Terdakwa mengakui bahwa kedua *Handphone* tersebut diambil secara diam-diam saat pemiliknya sedang tidur di warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 yang merupakan milik Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri dengan maksud untuk dijual yang mana Terdakwa belum memikirkan harga jual dari kedua *Handphone* tersebut, selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri menderita kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Saksi Ati Sulastris Binti Moh Sanukri yang mana awalnya barang yang diambil tersebut berada di lantai sebuah warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka atau setidaknya dalam penguasaan Saksi Ati Sulastris Binti Moh Sanukri lalu sudah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu, berdasarkan uraian dan pengertian dari mengambil barang diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 yang merupakan milik Saksi Ati Sulastris Binti Moh Sanukri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 yang merupakan milik Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 yang merupakan milik Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri tidak memiliki izin dari Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri selaku pemilik, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 yang merupakan milik Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A8 Star* warna hitam dengan kartu Sim 2 three 089537724007 dan 1 (satu) buah *Hand Phone Realme Narzo 50i*, warna hitam dengan kartu sim 1 tree 08988113707 yang merupakan milik Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



dilakukan pada waktu malam, yakni sekitar pukul 00.00 WIB di sebuah rumah, yakni warung kelontongan samping Rumah Sakit Cideres yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus *handphone* merek Samsung Galaxy A8 Star, warna hitam, nomor IMEI 1 356563/09/531521/1, nomor IMEI 2 356564/09/61352/9;
- 1 (satu) buah dus *handphone* merek Realme Narzo 50i, warna hitam, nomor IMEI 1 8651051036630, nomor IMEI 2 865851051036622;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A8 Star, warna hitam, nomor IMEI 1 356563/09/531521/1, nomor IMEI 2 356564/09/61352/9;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 50i, warna hitam, nomor IMEI 1 8651051036630, nomor IMEI 2 865851051036622;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik dari Saksi Ati Sulastris Binti Moh Sanukri sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ati Sulastris Binti Moh Sanukri;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver body coper memakai scotlet bagian kiri dan kanan warna pink dengan nomor registrasi tidak diketahui, nomor mesin HB61E1003865, dan nomor rangka tidak diketahui;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan gagang patah sebelah;

digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Jamil bin Darsam, bahwa barang bukti di atas, merupakan miliknya, sehingga sehubungan dengan Terdakwa sedang dihadapkan pada perkara serupa pada Perkara Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mjl, Majelis Hakim mengembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jumhani Alias Jalu Bin Sala** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jumhani Alias Jalu Bin Sala** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Jumhani Alias Jalu Bin Sala** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Terdakwa Jumhani Alias Jalu Bin Sala** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus *handphone* merek Samsung Galaxy A8 Star, warna hitam, nomor IMEI 1 356563/09/531521/1, nomor IMEI 2 356564/09/61352/9;
- 1 (satu) buah dus *handphone* merek Realme Narzo 50i, warna hitam, nomor IMEI 1 8651051036630, nomor IMEI 2 865851051036622;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A8 Star, warna hitam, nomor IMEI 1 356563/09/531521/1, nomor IMEI 2 356564/09/61352/9;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 50i, warna hitam, nomor IMEI 1 8651051036630, nomor IMEI 2 865851051036622;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ati Sulastri Binti Moh Sanukri;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver *body coper* memakai *scotlet* bagian kiri dan kanan warna pink dengan nomor registrasi tidak diketahui, nomor mesin HB61E1003865, dan nomor rangka tidak diketahui;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan gagang patah sebelah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa lainnya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh **Wilgania Ammerilia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.** dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neneh Sumarsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Acep Kohar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)